



ARSIP

GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG NUMBER : G / 098 / B.X/HK/2007

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN UANG LEHAH KEPADA PENANGGUNG JAWAB,
PETUGAS TEKNIS DAN OPERATOR SENTRAL TELEPON PABX
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap seluruh peralatan dalam pengoperasian sistem sentral Telepon PABX, maka perlu ditangani oleh tenaga-tenaga teknis dan operator yang profesional;

b. bahwa agar para petugas teknis dan operator selalu dalam kondisi prima dalam menjalankan tugas dimaksud, maka kepada yang bersangkutan perlu diberikan uang lelah dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepada para petugas sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini diberikan uang lelah masing – masing sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

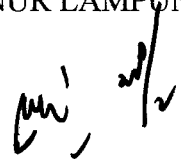
KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.03.27.05.-5.2.1.01.01

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASSEK	
3. ASSEK	
4. ASSEK	
5. ASSEK	
6. Biro umum	
7.	
8.	
9. BIRO HUMAS	

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 Maret 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

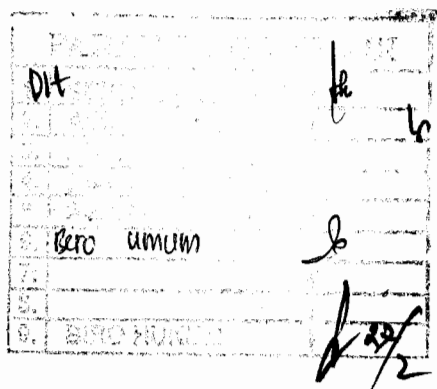
Tembusan :

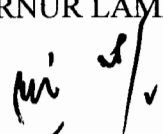
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprop. Lampung di Telukbetung ;
5. Masing-masing yang bersangkutan ;
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 098 / B.X / HK /2007
TANGGAL: 1 Maret 2007

DAFTAR NAMA PENANGGUNG JAWAB, PETUGAS TEKNIS DAM OPERATOR
SENTRAL TELEPONE PABX SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
YANG MEMPEROLEH UANG LELAH

NO.	NAMA / JABATAN	TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kabag.Umum & Kepegawaian	Koordinator	Diberikan uang lelah yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode rekening 1.20.03.27.05-5.2.1.01.01
2.	Kasubbag.Rumah Tangga	Penanggung Jawab	
3.	Asnawi, SE	Staf Teknis Subbag. RT	
4.	Mulyono, S.Sos	Staf Teknis Subbag. RT	
5.	Kardiman	Staf Teknis Subbag. RT	
6.	Marsudi	Teknisi PABX	
7.	Afdalia	Operator Telepone PABX	
8.	Nur Aminah	Operator Telepone PABX	
9.	Een Bolivia	Operator Telepone PABX	
10.	M.Asri	Operator Telepone PABX	
11.	Nurhayati	Operator Telepone PABX	
12.	E.Suprpto.	Operator Telepone PABX	



GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.